

**PENGATURAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Natasha Eman²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana korupsi dan bagaimana pengaturan beban pembuktian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penentuan beban pembuktian dalam UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan hanya dapat diterima jika kita berada dalam situasi darurat sehingga memerlukan suatu hukum darurat. 2. UU No. 20 Tahun 2001 telah meletakkan beban pembuktian yang lebih berat lagi kepada terdakwa dibandingkan UU No. 3 Tahun 1971, yaitu: Untuk perkara pokok, yaitu tindak pidana dan harta benda yang disebutkan dalam dakwaan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37A ayat (1)). Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka hal ini digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37A ayat (2)); Untuk harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, terdakwa wajib membuktikan sebaliknya (Pasal 38B ayat (1)), sehingga merupakan pembuktian terbalik sepenuhnya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga

dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat (3)).

Kata kunci: Pengaturan Sistem Pembuktian, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah global yang melanda negara-negara di seluruh dunia, bukan saja di negara kita yang harus ditanggulangi oleh bangsa-bangsa beradab. Tindak pidana korupsi tidak saja menjadi masalah lokal, akan tetapi sudah merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian. Oleh karena tindak pidana korupsi sudah menjadi masalah transnasional dan internasional maka Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak tinggal diam. Pada tahun 2003 PBB telah memprakarsai dan menghasilkan satu Konvensi yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi diwujudkan antara lain dengan mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 ini antara lain dikatakan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan.

Pembicaraan tentang korupsi sekarang ini semakin meluas sebab sebagaimana dikemukakan dalam suatu buku, Gerakan menuju desentralisasi, akuntabilitas, dan bentuk-bentuk pemerintah berdasarkan demokrasi di tingkat lokal semakin bergairah. Dalam hubungan ini, kerugian besar yang ditimbulkan korupsi semakin banyak dibicarakan di dalam masyarakat. Masyarakat luas juga membicarakan mengenai perlunya dikikis habis semua perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang terjadi dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Dr. Denny B.A. Karwur, SH, M.Hum

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101627

pemerintahan. Korupsi adalah simbol dari pemerintahan yang tidak benar ...³

Di kalangan hukum, pembicaraan tentang korupsi umumnya tertuju pada aspek hukum pidana dan hukum acara pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam peristilahan hukum pidana dikenal istilah Hukum Pidana Material, yang biasanya cukup disebut dengan istilah Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Formal yang juga dikenal sebagai Hukum Acara Pidana. Dua macam peraturan hukum itu mempunyai hubungan yang erat.⁴ R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang Hukum Pidana (Material) sebagai berikut,

Isi Hukum Pidana ialah ke-1 penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, ke 2 penunjukan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, ke 3 penunjukan orang-orang atau badan-badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan ke 4 penunjukan macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.⁵

Salah satu bagian penting dari Hukum Acara Pidana yang mendapatkan perhatian dalam penelitian ini yaitu tentang beban pembuktian. KUHAP memberi ketentuan dalam Pasal 66 bahwa, "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian."⁶ Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 66 KUHAP ini memberikan keterangan bahwa, "Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas 'praduga tak bersalah'."⁷

Pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menunjukkan ada peraturan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan beban pembuktian dalam Pasal 66 KUHAP, yaitu

dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang yang sekarang berlaku untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.⁸

Selanjutnya, dalam Pasal 38B diberikan ketentuan bahwa,

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan

³ Robert Klitgaard, R. Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, *Penuntut Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terjemahan Masri Maris dari *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, h. xv

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet 10, Sumur Bandung, Bandung, 1981, h. 15.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.⁹

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 38B diberikan keterangan bahwa,

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.¹⁰

Penjelasan Pasal 38B secara jelas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 38B merupakan pembuktian terbalik (Bel.: *omkering van de bewijslast*; Ingg.: *shifting of the burden of proof*). Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang seberapa jauh penyimpangan yang dilakukan oleh Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B terhadap metode yang umum dalam memperoleh alat bukti dan barang bukti, dan bagaimana jika hal tersebut ditinjau dari sudut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang hendak dikedepankan di era reformasi sekarang ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pengaturan beban pembuktian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang melihat hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah. Dengan demikian penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai seperangkat norma (kaidah), yang antara lain terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

A. Beban Pembuktian Dan Asas Praduga Tidak Bersalah

Beban pembuktian dalam UU No. 20 Tahun 2001 dilihat dari sudut Pasal 66 KUHAP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, di mana ketentuan ini menurut Penjelasan Pasal 66 KUHAP adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah ini, maka pembalikan beban pembuktian, ataupun cara pembagian beban pembuktian yang sudah amat dekat pada pembalikan beban pembuktian, merupakan hal yang tidak dapat diterima di Indonesia.

Hukum Acara Pidana Indonesia mengedepankan asas praduga tidak bersalah, antara lain dalam Penjelasan Pasal 66 KUHAP. Dengan demikian, Hukum Acara Pidana Indonesia pada umumnya, seharusnya dikelompokkan ke dalam *Due Process Model*. Tetapi, pengaturan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, sampai UU No. 20 Tahun 2001, cenderung didasarkan pada praduga bersalah (*presumption of guilt*). Ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dapat menjadi dasar untuk membenarkan penyimpangan tersebut.

Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 kepada terdakwa telah diletakkan beban kewajiban pembuktian yang lebih berat lagi dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1971. Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah tentang asal usul kekayaannya. Jika ia tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya dengan alat-alat bukti yang sah maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul dari harta kekayaannya maka itu merupakan suatu alat bukti yang sah yang memberatkan dirinya, yaitu sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Malahan dalam Pasal 38B, terdakwa diwajibkan membuktikan sebaliknya tentang harta bendanya, padahal harta benda itu tidak disebutkan dalam surat dakwaan; di mana karena tidak disebutkan dalam surat dakwaan, maka Penuntut Umum juga tidak diwajibkan

untuk membuktikan tentang harta benda tersebut.

Diterapkannya pembalikan beban pembuktian, ataupun cara pembagian beban pembuktian yang sudah amat dekat pada pembalikan beban pembuktian, hanya mungkin untuk dipertimbangkan apabila telah terjadi situasi darurat yang memerlukan hukum yang bersifat darurat pula. Selama situasi darurat belum tampak, maka penyimpangan asas praduga tidak bersalah dengan cara menerima pembalikan beban pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Tetapi, sekalipun mungkin Indonesia telah berada dalam situasi darurat, diberlakukannya ketentuan seperti Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 menimbulkan keberatan karena belum tentu dapat diterapkan secara efektif memberantas korupsi. Hal yang pasti adalah bahwa adanya ketentuan seperti pasal ini menunjukkan telah dikesampingkannya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang hendak ditonjolkan oleh KUHAP.

A. Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan beban pembuktian untuk tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan mulai dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya kembali mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 telah dinyatakan tidak berlaku, dari segi ilmiah penting untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai beban pembuktian dalam undang-undang tersebut. Ini karena dengan melakukan perbandingan antara tiga undang-undang tersebut, akan dapat memperjelas latar belakang dari ketentuan mengenai beban pembuktian dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menentukan sebagai berikut,

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia

tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:

- a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara atau
 - b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidaknya-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidaknya-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.¹¹

Dalam bagian Penjelasan Pasal terhadap Pasal 17 ayat (1) dikatakan bahwa,

Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik.

Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Dalam pasal ini Hakim memperkenankan terdakwa memberi kerangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang

dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.¹²

Terhadap Ayat (3) dari Pasal 17, dalam bagian Penjelasan diberikan keterangan,

Keterangan pembuktian itu adalah bahan penilaian bagi Hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan terdakwa. Keterangan yang menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung di dalamnya suatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Apabila terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan (*tegenbewijs*).¹³

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cara pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 37. Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut,

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHPidana*, cet. 2. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, h. 78.

¹² *Ibid.*, h. 95.

¹³ *Ibid.*, h. 96.

berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁴

Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 ini diberikan penjelasan bahwa,

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa.

Menurut ketentuan ini ... penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwanya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.¹⁵

Beberapa pokok yang dapat dikemukakan tentang beban pembuktian menurut Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu:

1. Cara mengenakan beban pembuktian dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan pembuktian terbalik yang terbatas (Penjelasan Pasal). Hal ini karena terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan; di lain pihak, penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Pembuktian terbalik yang terbatas ini karena baik penuntut umum maupun terdakwa dibebani kewajiban untuk memberikan pembuktian. Di satu pihak, Penuntut Umum tetap wajib memberikan pembuktian tentang tindak pidana korupsi yang didakwakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5). Di lain pihak, terdakwa diwajibkan untuk memberikan pembuktian untuk hal tertentu, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (3).
2. Terdakwa wajib memberikan pembuktian tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, bukan lagi

sekedar “keterangan tentang pembuktian” sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 1971. Menurut Pasal 37 ayat (3), terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 kemudian mendapat perubahan oleh UU No. 20 Tahun 2001. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur beban pembuktian dalam 37, 37A dan Pasal 38B. Tiga pasal tersebut akan dikemukakan ini akan dibahas berikut ini.

Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa,

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹⁶

Pasal 37A memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan

¹⁴ Anonim, *Undang-undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KKN di Indonesia*, CV Tamita Utama, Jakarta, 2001, h.15-16.

¹⁵ *Ibid.*, h. 33.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁷

Pasal 38B UU No.20 Tahun 2001 menentukan bahwa,

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian

yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.¹⁸

Beberapa pokok yang dapat dicatat dari Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Cara mengenakan beban pembuktian dalam UU No. 20 Tahun 2001 dibedakan atas dua macam:
 - a. dalam perkara pokok menggunakan pembalikan terbalik yang terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 37B. Pasal 37B ayat (1) dan (2) bunyinya kurang lebih sama dengan bunyi Pasal 37 ayat (3) dan (4) UU No. 31 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan perkara pokok, yaitu berkenaan dengan harta benda yang sedang didakwakan sebagai berasal dari tindak pidana korupsi. Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya;
 - b. terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam sidang perkara pokok menggunakan pembuktian terbalik sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 38B. Dalam Pasal 38B tidak disebut adanya kewajiban Penuntut Umum untuk memberikan pembuktian tentang harta benda yang belum didakwakan.
2. Hak terdakwa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi telah diakui sepenuhnya, sehingga hak terdakwa ini diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 37 ayat (1) dan (2).
3. Konsekuensi pembuktian oleh terdakwa dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu:
 - a. dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

- dakwaan tidak terbukti (Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
- b. untuk perkara pokok, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37A ayat (2));
 - c. terhadap harta benda yang belum didakwakan tetapi dalam sidang perkara pokok juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan beban pembuktian dalam UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan hanya dapat diterima jika kita berada dalam situasi darurat sehingga memerlukan suatu hukum darurat.
2. UU No. 20 Tahun 2001 telah meletakkan beban pembuktian yang lebih berat lagi kepada terdakwa dibandingkan UU No. 3 Tahun 1971, yaitu: Untuk perkara pokok, yaitu tindak pidana dan harta benda yang disebutkan dalam dakwaan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37A ayat (1)). Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka hal ini

digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37A ayat (2)); Untuk harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, terdakwa wajib membuktikan sebaliknya (Pasal 38B ayat (1)), sehingga merupakan pembuktian terbalik sepenuhnya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat (3)).

B. Saran

- Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 tentang pembuktian terbalik yang terbatas (Pasal 37A) dan pembuktian terbalik sepenuhnya (Pasal 38B) perlu dicabut.
- Pengaturan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya dikembalikan kepada pengaturan beban pembuktian pada umumnya dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anonim, *Undang-undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KKN di Indonesia*, CV Tamita Utama, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Evan, William M., *Social Structure and Law*, Sage Publications, London, 1990.
- Robert Klitgaard, R. Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, *Penuntut Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terjemahan Masri Maris dari *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, I, tanpa penerbit, Jakarta, 1976.

- Nusantara, Abdul Hakim G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. 10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Saleh, K. Wantjik, *Pelengkap KUHPidana*, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).